



KEABSAHAN AKTA HIBAH WASIAT NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT

Suliono

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : suliono77@gmail.com

ABSTRACT

The grant of a will is absolute in nature and cannot be withdrawn by the giver as stipulated in Article 1666 of the Civil Code, but problems regarding the validity of wills made by notaries to adopted children do not have clarity or there is still no clarity on the matter. The author raises this problem because of the lack of clarity (obscuur libel) and the unclear legal norms in the implementation of will grants to adopted children. The purpose of this study is to analyze the validity of wills made by notaries for adopted children and to analyze legal protection of wills for adopted children. The results of this study indicate that the legality of wills made by a competent employee in this case is a notary is valid. . According to article 1868 of the Civil Code, it is explained that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of powerful employees, this shows the legality of deeds made by powerful employees are valid. So that a will grant made by a notary to an adopted child has strong legal protection because the testament grant is translated into an authentic deed, where the authentic deed is a deed made by a state official and it is certain that the authentic deed has legal protection and legal force provided that the deed does not violate existing legislation.

Keywords : *Validity, Legality, Code of Civil Law, Legality, Testament*

ABSTRAK

Pemberian hibah wasiat sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPerdata, tetapi permasalahan mengenai keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh notaris terhadap anak angkat belum mempunyai kejelasan atau masih terjadi ketidakjelasan terhadap masalah tersebut. Penulis mengangkat masalah ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan (*obscuur libel*) ketidakjelasan norma hukum pada pelaksanaan pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat dan Menganalisis perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas hibah wasiat yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa dalam hal ini adalah notaris adalah sah. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Hibah, Keabsahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Legalitas, Wasiat.

PENDAHULUAN

Pada Buku ke tiga KUHPperdata secara spesifik mengatur tentang hukum perikatan, dalam perkembangan maupun praktiknya sebuah perikatan hukum yang dibuat antar subyek hukum, yakni salah satu orang dengan orang lainnya, adapun perikatan yang dibuat pada umumnya diwujudkan dalam sebuah perjanjian, baik yang dibuat dihadapan pejabat notaris maupun yang dibuat dibawah tangan, dengan suatu kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan obyek tertentu, dibuat oleh para pihak yang cakap secara hukum, tentu hal tersebut haruslah di atur sebuah kaidah hukum yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak yang terikat pada suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat tersebut. Dalam praktiknya perikatan tersebut terdapat beragam jenis dan bidang, salah satunya dibidang hibah wasiat. Sebuah hibah wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukareladan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dapat di artikan, hibah wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki serta berlaku setelah ia meninggal.¹

Adapun pemberian hibah wasiat tersebut sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPperdata, namun dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat tertentu tentang batalnya suatu hibah tersebut, diantaranya si Penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban lain, selain yang dinyatakan tegas dalam akta hibah itu sendiri, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1670 KUHPperdata, serta ketentuan pada Pasal 1688 KUHPperdata, yang karena tidak dipenuhinya syarat-syarat hibah maka akan menghapuskan hibah yang diberikan tersebut, selain itu terdapat 2

¹R. Subekti. 2001. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermasa. Hal.106.

alasan gugurnya hibah wasiat yakni tidak adanya benda yang diberikan, misal : benda tersebut musnah akibat bencana alam atau kejadian tidak terduga seperti kecelakaan/ kebakaran, hibah tersebut akan gugur apabila benda yang dihibah wasiatkan musnah sesudah meninggalnya pewasiat, kaidah-kaidah hukum tersebut diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdara.²

Namun sebagaimana syarat-syarat tentang kaidah hukum gugurnya hibah wasiat yang di atur dalam KUHPerdara tersebut, dalam KUHPerdara tidak mengatur secara spesifik syarat-syarat apa yang dimaksud dan harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta hibah wasiat tersebut, serta belum ada ketentuan hukum dalam KUHPerdara yang secara spesifik mengatur terkait suatu permasalahan yang timbul karena tidak terpenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut.

Pengaturan tentang gugurnya akta wasiat hibah tersebut pada dasarnya sudah diatur pada KUHPerdara, namun tidak diatur secara spesifik pada KUHPerdara tersebut maupun undang-undang lain, adapun inti permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah, suatu implikasi yuridis ketika penerima wasiat hibah tersebut tidak memenuhi syarat, penerima hibah wasiat bukan orang yang berhak, serta dalam proses pembuatan akta hibah wasiat tersebut mengandung cacat yuridis sehingga mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum (*null ov void*), selain itu dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara spesifik implikasi yuridis atau bentuk akibat terhadap gugurnya akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut kepada para pihak. Maka ketentuan hukum terkait ketidak jelasan syarat gugurnya hibah wasiat tersebut, menurut Peneliti menimbulkan ketidakjelasan norma (*obscuurlibel*). Terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya, menurut Peneliti dapat diindikasikan menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, serta kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Adapun dalam peralihan suatu hak kebendaan, terhadap harta bersama yang dimiliki suami istri haruslah terdapat persetujuan pihak suami maupun istri untuk menjual/menyewa atau mengalih tangankan, kecuali salah satu di antara suami atau istri telah meninggal dunia, maka diperlukan persetujuan dari ahli

² *Ibid.* Hal. 56.

warisnya, namun bagaimana implikasi yuridis ketika suatu akta hibah wasiat yang terbit dibuat tidak memenuhi syarat tersebut, dalam KUHPdata belum menjelaskan secara spesifik terhadap permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam KUHPdata terdapat ketentuan hukum tentang batalnya suatu akta wasiat hibah, namun belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik syarat-syarat apa yang dimaksud, serta implikasi yuridisnya yang terjadi bagi para pihak yang terikat dalam akta wasiat tersebut.

Terkait permasalahan tersebut Peneliti khawatir terhadap fakta-fakta tersebut terutama pada hak-hak dari pihak-pihak yang terikat dalam akta hibah wasiat tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 KUHPdata, adapun tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk membuat suatu perikatan, serta bermanfaat untuk melindungi hak-hak para pihak yang membuatnya, Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbedaannya secara sederhana adalah, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Karena setiap orang dianggap mengerti hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya, sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan untuk lepas dari hukuman atau kewajiban memenuhi perikatan.³

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar. Adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri, yakni timbulnya hak gugat untuk menuntut dipenuhinya perjanjian tersebut, serta hak untuk dibatalkannya perjanjian tersebut,

³ *Ibid.* Hal. 43.

karena merugikan pihak lain, hal tersebut sesuai dengan tujuan asas kepastian hukum, yang mana terdapat unsur lain sebagai satu kesatuan yakni keadilan dan kemanfaatan hukum.⁴

Adapun metode yang digunakan oleh Peneliti adalah mencermati ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta menentukan konsep rumusan pasal yang mengatur tentang syarat batalnya atau gugurnya suatu akta hibah wasiat secara kongkrit, serta dampak hukum yang ditimbulkan terkait batal atau gugurnya suatu akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut, selanjutnya apa dampak gugurnya akta hibah wasiat tersebut terhadap notaris selaku pejabat yang berwenang menerbitkan akta hibah wasiat tersebut.

Penyusunan konstruksi hukum tersebut sangat penting dewasa ini serta perlu dilakukan, karena tentang ketidakjelasan norma terkait syarat gugurnya akta wasiat hibah tersebut tentu akan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, dan kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.⁵ Adapun bentuk konsep yang Peneliti perlukan adalah mengatur syarat gugurnya akta wasiat hibah secara jelas dan kongkrit, yang mana apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan gugurnya akta tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPerdara menurut Peneliti, sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan, mengingat hukum yang berlaku dimasyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman, adapun konsep yang akan Peneliti rumuskan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata di masa mendatang (*ius constituendum*) yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan.⁶

Hasil kajian penelitian tentang implikasi yuridis terhadap gugurnya akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut, yang dilakukan oleh Peneliti akan bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terikat dalam suatu perikatan maupun perjanjian, serta mewujudkan kepastian hukum,

⁴ *Ibid.* Hal. 45.

⁵ Untuk selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**. Yogyakarta: Liberty. Hal. 120.

dan diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga yang berwenang menyusun undang-undang yaitu lembaga Legislatif, serta pejabat notaris sebagai pihak yang berwenang menerbitkan suatu akta atau perjanjian.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat dan menganalisis perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu permasalahan. Bersifat normatif berarti tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.⁷ Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁸

Pada penelitian ini adalah tujuan dari beberapa pasal terkait ketentuan akta hibah maupun wasiat pada KUHPerdara, diantaranya Pasal 957; Pasal 999; Pasal 1000, Pasal 1001; Pasal 1444 KUHPerdara. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berdasar pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Argumentasi tersebut akan memperjelas konsep dengan menerbitkan definisi hukum ataupun asas hukum yang relevan dari permasalahan tersebut.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁷Zainuddin Ali. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 18.

⁸ Johnny Ibrahim. 2005. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayu Media. Hal. 248.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Prana Media Grup. Hal.177.

A. Keabsahan Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak Angkat

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga.

Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, yang mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri serta definisi tersendiri. secara umum proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.¹⁰

Sedangkan Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Hal Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatubarang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹¹

¹⁰ R. Subekti. *Op.cit.* Hal. 41.

¹¹ *Ibid.* Hal. 43.

Sehingga Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:¹²

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
- b) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
- f) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPerdara tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” (dalam bahasan Belanda : “*om niet*”) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.¹³

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah

¹² *Ibid.* Hal. 44.

¹³ *Ibid.* Hal. 48-49.

dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut: Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; apabila penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.¹⁴

Hibah wasiat memperoleh bentuk testamen Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hakmutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiatatau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akandilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa punyang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris menurut KUHPdata mengenal peraturan hibah wasiat ini

¹⁴ *Ibid.* Hal. 53.

dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :“ Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”. Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdara dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdara). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdara).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Menurut Hukum Barat (KUHPerdara) terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut “*Ligitime Portie*”, atau “*wettelijke deel*” (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim. *Ligitime Portie* (bagian

mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “Pancer”). Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu -satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing – masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{3}{4}$. Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang – undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerdara. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

Dalam kompilasi Hukum Islam serta *Staatsblad* 1917 No. 129, anak angkat yang diakui adalah anak angkat yang sudah mempunyai legalitas berupa

penetapan dari Pengadilan. Jadi, Pengangkatan anak melalui pengakuan tidak berdampak apa-apa terhadap orang tua angkatnya.

Namun, fiqih anak yang sudah mendapatkan pengakuan (pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan harta warisan. Di antara anak hasil angkat melalui pengakuan yang mendapatkan hak waris yaitu golongan *furu*, anak turun (cabang) dari si mayit (orang yang mengakui). Khusus dalam pengakuan tidak langsung (misal: *ukhuwwah*), jika ayah orang yang mengaku saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ia hanya mendapat bagian harta dari orang yang mengakuinya.

Namun, jika anak yang diakui (*mustalhaq lah*) tidak mempunyai hubungan nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu disebabkan karena anak yang diakui tidak mempunyai hubungan nasab dengan *mustalhiq*.

Jadi, anak angkat melalui pengakuan tidak berimplikasi hukum pada hak mendapatkan wasiat wajibah seperti yang tertera dalam pasal 209 KHI, dan ditinjau dari *Staatsblad* 1917 No. 129 serta KUHPerdato.

Namun dilihat dari kacamata *maslahah* mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu orang tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal dan semua itu tergantung pada orang yang mengangkatnya.

Disamping seorang anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, orang tua juga mempunyai yang sama terhadap anaknya seperti berbakti dan berkata sopan kepada kedua orang tuanya. Karena merekalah yang telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁵

Dalam pembuatan akta otentik diatas butuh campur tangan seorang Notaris. Dalam penelitian ini sendiri akan membahas tentang keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh notaris terhadap anak angkat. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun aturan Hukum Islam disebutkan bahwa anak

¹⁵ Baharuddin Lopa. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Hal. 79.

angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang. Akan tetapi anak angkat tersebut mempunyai hak atau berhak mendapatkan bagian harta warisan dari orangtua angkatnya melalui hibah wasiat. Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus diselenggarakan secara adil. Keabsahan menurut Kamus Hukum adalah *convalesceren, convalescentie*, yang mempunyai arti yang sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yang berarti mengesahkan. Keabsahan diatas berarti sesuatu yang pasti.¹⁶ Melihat dari kamus hukum dan kamus oxford, keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum, keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang ada di Indonesia. Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan dengan kasat mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan adalah sesuatu yang pasti yang telah ada dan berlaku.

Pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat harus dilakukan dengan melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat akta hibah. Yang mana notaris khusus di undang untuk mendengarkan ucapan dari si pemberi hibah wasiat dengan di saksi oleh dua saksi, dengan cara seperti itu maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut sebagai wasiat atau testamen.

Hukum Waris menurut KUH Perdata menyebut peraturan hibah wasiat dengan nama testamen yang mana diatur dalam buku II Bab XIII yang berisi dan mengatur tentang ketentuan umum surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menegaskan tentang pengertian surat wasiat, yaitu “ adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah sesuatu kata yang memuat tentang pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang olehnya dapat dicabut kembali” .¹⁷ Testamen atau wasiat menurut buku II Bab XIII KUH Perdata dapat berisi waris (*erfstelling*) atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal

¹⁶ Van Pramodya Puspa. 1997. **Kamus Hukum**. Semarang: Aneka Ilmu. Hal. 252.

¹⁷ Tim Pustaka Buana. 2017. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pustaka Buana. Hal. 222.

dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya atau sepertinya.¹⁸

Ketetapan dalam wasiat atau *testament* memiliki dua ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. Bagi ketetapan kehendak yang mempunyai dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak. Pembuatan suatu *testament* terikat oleh bentuk dan cara tertentu jika diabaikan maka dapat menimbulkan batalnya *testament*. Sesuai dalam ketentuan Pasal 875 bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat.

Menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa, Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus, dengan mana yang si mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barang nya bergerak maupun tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang menyatakan bahwa : “ Para Notaris wajib membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan, mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam *reportorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris, Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu :

¹⁸ Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.¹⁹ Hal tersebut membuktikan dan menunjukkan bahwa legalitas atau keabsahan akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa termasuk didalamnya adalah notaris adalah sah. Karena akta tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik. Yang mana didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, serta dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Apabila didalam akta tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.391.K./Sip/1969, No. 2002.K.Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No.1182. K./Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah wasiat tersebut dianggap batal demi hukum, dan juga menurut pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian mutlak atau legitime portie, yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa, legitime portie atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terdapat bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

B. Perlindungan Hukum Atas Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak Angkat

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan

¹⁹ Tim Pustaka Buana. *Op.cit.* Hal. 393.

rakyat. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orangtua yang mampu dan sanggup untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak sendiri hanya bisa dilaksanakan jika untuk kepentingan terbaik bagi anak dan itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan atau berdasarkan pada hukum adat yang berlaku dalam daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan lain-lain. Peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan anak tersebut terutama dalam hal kesejahteraan anak tersebut.

Kita mengetahui bahwa pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orangtua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban untuk mengusahakan agar setelah mereka meninggal dunia anak angkatnya tidak terlantar dan kesejahteraannya masih tetap terjaga. Untuk itu anak angkat biasanya diberikan suatu harta peninggalan oleh orangtua angkatnya untuk bekal hidupnya dengan jalan hibah wasiat. Hibah wasiat tersebut bisa dibuat oleh Notaris yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau *testament*.

Wasiat atau sering juga disebut *testament* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia, ia dapat memberikan harta tersebut kepada siapa saja yang dikendakinya. Dengan adanya hibah wasiat tersebut maka seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak akan mendapatkan harta warisan ada

kemungkinan mendapatkan karena adanya pesan atau amanat wasiat dari pewaris ketika masih hidup.²⁰

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 dikaitkan dengan ketentuan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata pun tidak bisa dihindari. Dalam hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin yang mendapatkan warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan di sahkan.

Dalam ketentuan hukum perdata sendiri bahwa pengangkatan anak yang sah dan melakukan perjanjian akan mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua yang mengangkat dengan anak yang diangkatnya. Akan ada suatu hubungan yang sama seperti anak sahnya diantara orangtua angkatnya. Begitupula mengenai soal mewaris, anak angkat yang sah memiliki hak untuk mewaris seperti halnya hak mewaris anak kandung, itu semua didasarkan pada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan atas kekuatan hukum waris dalam surat wasiat ini yang sesuai dengan Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“surat wasiat tertulis sendiri, setelah ada dalam penyimpanan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, adalah sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan dengan akta umum dan dianggaplah surat itu dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan, dengan tak usah memperhatikan akan atanggal yang dibubuhkan dalam surat wasiat sendiri. Surat wasiat, yang sebagai tertulis sendiri disimpan oleh notaris, harus dianggap benar seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si yang mewariskan , kecuali kemudian terbukti sebaliknya”.

Jadi Hibah wasiat merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta namun perlu disadari bahwa kebebasan selalu dibatasi dengan hak orang lain, dalam

²⁰ Ade Kusuma Dwitama. 2016. **Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orangtua**. Universitas Muhammadiyah Palembang. Hal. 50.

beberapa praktiknya untuk melindungi hak bagian mutlak (*legitimie portie*) juga menerima hibah dapat disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak kandung dari pemberi hibah, agar dalam pemberian tidak berbenturan dengan hak mutlak dari seseorang anak kandung, dalam Pasal 881 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan suatu pengangkatan waris atau hibah, si yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangiperundang-undangan.

KESIMPULAN

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Dalam hal ini yang dimaksud pegawai yang berkuasa adalah Notaris. Pembagian akta waris melalui akta hibah wasiat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum menurut pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah wasiat merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta namun perlu disadari bahwa kebebasan selalu dibatasi dengan hak orang lain, dalam beberapa praktiknya untuk melindungi hak bagian mutlak (*legitimie portie*) juga menerima hibah dapat disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak kandung dari pemberi hibah, agar dalam pemberian tidak berbenturan dengan hak mutlak dari seseorang anak kandung, dalam Pasal 881 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan suatu pengangkatan waris atau hibah, si yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan

hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baharuddin Lopa. 1996. **Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia**, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Johnny Ibrahim. 2005. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayu Media.

R. Subekti. 2001. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermasa. Hal.106.

Sudikno Mertokusumo. 2006. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**. Yogyakarta: Liberty.

Van Pramodya Puspa. 1997. **Kamus Hukum**. Semarang: Aneka Ilmu.

Zainuddin Ali. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Ade Kusuma Dwitama. 2016. **Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orangtua**. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Perundang-undangan

Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peter Mahmud Marzuki. 2014. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Prana Media Grup

Tim Pustaka Buana. 2017. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pustaka Buana.

